



**PUTUSAN**

Nomor 235/Pid.B/2022/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sanjani als Arul Bin Arlis Badiu;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /12 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kemangi Gang Syukur 2 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda,;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Sanjani als Arul Bin Arlis Badiu ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/07/I/2023/Reskrim, tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa Sanjani als Arul Bin Arlis Badiu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 235/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANJANI Als ARUL Bin ARLIS BADIU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP sebagaimana Surat dakwaan Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa SANJANI Als ARUL Bin ARLIS BADIU dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar Kaos merk VOLCOM motif garis-garis warna putih hitam;
    - 1 (satu) lembar celana pendek merk VOLCOM warna abu-abu;Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 warna hitam merah KT 3411 WZ No. Rangka : MHIJFL11XFK189889 No. Mesin : JFL1E-1289761 berikut kunci kontaknya;
- Dikembalikan Kepada Saksi SURYONO Bin PAIMIN;
4. Menetapkan supaya terdakwa SANJANI Als ARUL Bin ARLIS BADIU di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa terdakwa SANJANI Als ARUL Bin ARLIS BADIU, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 07.30 dan/atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 dan/atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat Jalan Soekarno Hatta Perum Haji Saleh Blok I RT 03 No. 25 Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan depan rumah saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 warna hitam merah KT 3411 WZ No. Rangka : MHIJFL11XFK189889 No. Mesin : JFL1E-1289761 berikut kunci kontaknya. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa melintas di depan rumah saksi SURYONO Bin. PAIMIN (Alm) yang hendak pergi ke rumah tante terdakwa yang ada di Jalan Soekarno Hatta KM 4 tepatnya dipinggir jalan di depan rumah saksi SURYONO Bin. PAIMIN (Alm), kemudian terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor yang terparkir dengan posisi kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontaknya untuk menghidupkan mesin yang kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa membawa sepeda motor tersebut, setelah terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa gunakan jalan-jalan yang kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wita sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada orang yang terdakwa kenal dengan sebutan BAPAK HERI yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Gang 2 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda dengan harga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tidak dilengkapi surat-surat kepemilikannya berupa STNK dan BPKB, setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut uang hasil penjualan motor tersebut digunakan terdakwa untuk Judi Dadu di Pasar Segiri Samarinda dan juga digunakan untuk membeli 1 (satu) lembar Kaos merk VOLCOM motif garis-garis warna putih hitam serta 1 (satu) lembar celana pendek merk VOLCOM warna abu-abu sehingga uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis, bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi SURYONO Bin. PAIMIN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa SANJANI Als ARUL Bin ARLIS BADIU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SURYONO Bin PAIMIN**, telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 07.30 Wita di Jalan Soekarno Hatta Perum Haji Saleh Blok I RT 03 No. 25 Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan depan rumah saksi korba telah terjadi perbuatan mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 warna hitam merah KT 3411 WZ No. Rangka : MHIJFL11XFK189889 No. Mesin : JFL1E-1289761 berikut kunci kontaknya an. HIDAYATUL RAHMAN;
  - Bahwa pada saat itu sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir di pinggir jalan tepatnya didepan rumah saksi yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel/ tergantung pada sepeda motor yang kemudian saksi tinggal untuk mengambil helm didalam rumah saksi, kemudian ketika saksi berada didalam rumah saksi mendengar suara sepeda motor tersebut dihidupkan mesinnya sehingga saksi bergegas untuk keluar dari rumah, dan sesampainya diluar rumah saksi telah melihat sepeda motor milik saksi yang diparkirkan tadi sudah tidak ada atau hilang;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi secara tertulis telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Samarinda seberang, beberapa hari kemudian saksi didatangi oleh laki-laki yang bernama Sdr WARDI dengan maksud untuk untuk mengembalikan sertifikat milik saksi yang saat itu hilang Bersama dengan sepeda motor milik saksi, karena pada saat itu sertifikat tersebut saksi letakkan di dalam Jok sepeda motor tersebut, dan karena Sdr WARDI merasa pernah membeli sepeda motor tersebut dari Sdr ACOK kemudian Sdr WARDI mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi dan juga telah meminta maaf kepada saksi, kemudian setelah sepeda motor milik saksi dikembalikan saksi langsung ke Polsek Samarinda Seberang untuk memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang telah didapat kembali dari Sdr WARDI yang sebelumnya telah membeli motor tersebut dari Sdr ACOK, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Sdr ACOK telah berhasil ditangkap oleh anggota polsek samarinda seberang, dan selanjutnya saksi ke polsek seberang untuk melakukan pengecekan dan melaporkan peristiwa pencurian tersebut;
  - Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy milik saksi telah dikembalikan oleh Sdr WARDI pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wita yang kemudian sepeda motor tersebut saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan ke Polsek Samarinda Seberang untuk disita sebagai barang bukti;

- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi **WARDI Als BAPAK HERI Bin ASMO PAWIRO (alm)**, telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun saksi baru mengetahui setelah saksi mengembalikan sertifikat tanah milik Sdr SURYONO pada hari Selasa 18 Januari 2022 sekira pukul 07.30 Wita di Jalan Soekarno Hatta Perum Haji Saleh Blok I RT 03 No. 25 Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan depan rumah saksi korban;
- Bahwa saksi telah mengembalikan sertifikat milik saksi SURYONO tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wita di Jalan Soekarno Hatta Perum Haji Saleh Blok I RT 03 No. 25 Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya rumah saksi korban;
- Bahwa berawal dari kecurigaan saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan, namun pada saat saksi tanyakan kepada Sdr ACOK saat itu surat-suratnya (STNK dan BPKB) ketinggalan dan akan memberikan kepada saksi, kemudian Sdr ACOK datang kembali kerumah saksi dengan membawa sertifikat dengan maksud pinjam uang kepada saksi dan saksi sempat menanyakan "mana surat-surat sepeda motor tersebut" kemudian Sdr ACOK menjawab "besok mau diantar" dan setelah keesokan harinya Sdr ACOK datang lagi kerumah saksi dengan membawa STNK, namun pada saat itu saksi langsung menerima tanpa mengecek terlebih dahulu karena saksi tidak bias membaca, kemudian setelah anak saksi pulang sekolah dan telah membacanya baru diketahui oleh saksi bahwa STNK yang diberikan oleh Sdr ACOK bukan STNK motor tersebut namun STNK mobil sehingga saksi mengembalikan STNK tersebut kepada Sdr ACOK dan berjanji nanti akan mengantarkan kembali kepada saksi, namun Sdr ACOK tidak pernah kembali untuk menyerahkan surat-surat motor tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi STNK maupun BPKB dan saat itu saksi membelinya dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WITA di Jalan Soekarno Hatta Perum Haji Saleh Blok I RT 03 No. 25 Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan depan rumah saksi korban, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor milik Sdr SURYONO pada saat terdakwa lewat depan rumah Sdr SURYONO yang hendak pergi ke rumah tante terdakwa yang ada di Jalan Soekarno Hatta KM 4 tepatnya dipinggir jalan didepan rumah Sdr SURYONO, terdakwa telah melihat sepeda motor yang terparkir dengan posisi kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut untuk menghidupkan mesinnya yang kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa membawa sepeda motor tersebut, kemudian setelah terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut terdakwa gunakan jalan-jalan yang kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wita sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada orang yang terdakwa kenal dengan sebutan BAPAK HERI yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Gang 2 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tidak dilengkapi surat-surat kepemilikannya berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa kemudian setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut uang hasil penjualan motor terbut digunakan terdakwa untuk Judi Dadu di Pasar Segiri dan juga digunakan untuk membeli 1 (satu) lembar Kaos merk VOLCOM motif garis-garis warna putih hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek merk VOLCOM warna abu-abu sehingga uang tersebut habis;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 warna hitam merah KT 3411 WZ No. Rangka :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJFL11XFK189889 No. Mesin : JFL1E-1289761 berikut kunci kontaknya milik Sdr SURYONO dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kaos merk VOLCOM motif garis-garis warna putih hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk VOLCOM warna abu-abu;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 warna hitam merah KT 3411 WZ No. Rangka : MHIJFL11XFK189889 No. Mesin : JFL1E-1289761 berikut kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WITA di Jalan Soekarno Hatta Perum Haji Saleh Blok I RT 03 No. 25 Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan depan rumah saksi korban, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor milik Sdr SURYONO pada saat terdakwa lewat depan rumah Sdr SURYONO yang hendak pergi ke rumah tante terdakwa yang ada di Jalan Soekarno Hatta KM 4 tepatnya dipinggir jalan didepan rumah Sdr SURYONO, terdakwa telah melihat sepeda motor yang terparkir dengan posisi kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut untuk menghidupkan mesinnya yang kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa membawa sepeda motor tersebut, kemudian setelah terdakwa membawa sepeda motor tersebut lalu terdakwa mempergunakan untuk jalan-jalan yang kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wita sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada orang yang terdakwa kenal dengan sebutan BAPAK HERI yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Gang 2 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tidak dilengkapi surat-surat kepemilikannya berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa benar setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut uang hasil penjualan motor terbut digunakan terdakwa untuk Judi Dadu di Pasar Segiri dan juga digunakan untuk membeli 1 (satu) lembar Kaos merk VOLCOM

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motif garis-garis warna putih hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek merk VOLCOM warna abu-abu sehingga uang tersebut habis;

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 warna hitam merah KT 3411 WZ No. Rangka : MHJFL11XFK189889 No. Mesin : JFL1E-1289761 berikut kunci kontaknya milik Sdr SURYONO dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa benar sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barang siapa;**

**2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

**3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

**Ad. 1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Sanjani als Arul Bin Arlis Badiu sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WITA di Jalan Soekarno Hatta Perum Haji Saleh Blok I RT 03 No. 25 Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan depan rumah saksi korban, terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor milik Sdr SURYONO pada saat terdakwa lewat depan rumah Sdr SURYONO yang hendak pergi ke rumah tante terdakwa yang ada di Jalan Soekarno Hatta KM 4 tepatnya dipinggir jalan didepan rumah Sdr SURYONO;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir dengan posisi kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, kemudian terdakwa menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut untuk menghidupkan mesinnya yang kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa membawa sepeda motor tersebut, kemudian setelah terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut terdakwa gunakan jalan-jalan yang kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wita sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada orang yang terdakwa kenal dengan sebutan BAPAK HERI yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Gang 2 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tidak dilengkapi surat-surat kepemilikannya berupa STNK dan BPKB, kemudian setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut uang hasil penjualan motor terbut digunakan terdakwa untuk Judi Dadu di Pasar Segiri dan juga digunakan untuk membeli 1 (satu) lembar Kaos merk VOLCOM motif garis-garis warna putih hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek merk VOLCOM warna abu-abu sehingga uang tersebut habis;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh karena itu harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut S.R Sianturi, SH adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Smr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Sedangkan yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. PAF. Lamintang, SH ialah bahwa maksud pelaku adalah menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak. Maksud ini bukan menjadi tidak ada, seandainya si pelaku hanya mempunyai maksud untuk mempergunakan benda tersebut sementara waktu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WITA di Jalan Soekarno Hatta Perum Haji Saleh Blok I RT 03 No. 25 Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan depan rumah saksi korban, terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor milik Sdr SURYONO pada saat terdakwa lewat depan rumah Sdr SURYONO yang hendak pergi ke rumah tante terdakwa yang ada di Jalan Soekarno Hatta KM 4 tepatnya dipinggir jalan didepan rumah Sdr SURYONO;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir dengan posisi kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, kemudian terdakwa menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut untuk menghidupkan mesinnya yang kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa membawa sepeda motor tersebut, kemudian setelah terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut terdakwa gunakan jalan-jalan yang kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wita sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada orang yang terdakwa kenal dengan sebutan BAPAK HERI yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Gang 2 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tidak dilengkapi surat-surat kepemilikannya berupa STNK dan BPKB, kemudian setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut uang hasil penjualan motor terbut digunakan terdakwa untuk Judi Dadu di Pasar Segiri dan juga digunakan untuk membeli 1 (satu) lembar Kaos merk VOLCOM motif garis-garis warna putih hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek merk VOLCOM warna abu-abu sehingga uang tersebut habis;

Menimbang, bahwa adapun barang milik Sdr SURYONO yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 warna hitam merah KT 3411 WZ No. Rangka : MHIJFL11XFK189889 No.

Mesin : JFL1E-1289761 berikut kunci kontaknya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” itu telah terpenuhi oleh karena itu harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Kaos merk VOLCOM motif garis-garis warna putih hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk VOLCOM warna abu-abu;

Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 warna hitam merah KT 3411 WZ No. Rangka : MHIJFL11XFK189889 No. Mesin : JFL1E-1289761 berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan Kepada Saksi SURYONO Bin PAIMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Sdr SURYONO Bin PAIMIN;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SANJANI Als ARUL Bin ARLIS BADIU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANJANI Als ARUL Bin ARLIS BADIU dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kaos merk VOLCOM motif garis-garis warna putih hitam;
  - 1 (satu) lembar celana pendek merk VOLCOM warna abu-abu;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2015 warna hitam merah KT 3411 WZ No. Rangka : MHIJFL11XFK189889 No. Mesin : JFL1E-1289761 berikut kunci kontaknya;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi SURYONO Bin PAIMIN;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H., dan Rakhmad Dwinanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Melati Warna Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Rakhmad Dwinanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricka Fitriani, S.Pi, SH.